


Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https://pmpstptk.jembrana.go.id>

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Standar Pelayanan Terpadu Pengawasan Reklame

No. SK :

Persyaratan

1. Scan Foto Terbaru Rencana Lokasi Penempatan Reklame
2. Scan Bukti Kepemilikan/Penguasaan Hak atas Tanah (SHM/HGB/HPL/Hak Pakai/ Akta Hibah/ Akta Sewa Menyewa/ Akta Jual Beli/ Perjanjian Kerjasama/Kuasa Mengatasnamakan dan Menggunakan Lahan
3. Gambar Produk/Pesan yang akan Disajikan
4. Scan Identitas Pemohon/Penanggung jawab (KTP /PASPOR/KITAS
5. Gambar Situasi yang menjelaskan Titik Reklame / Denah Lokasi
6. Scan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus Reklame
7. Scan Surat Pemyataan untuk Membongkar Reklame dan Menanggung segala akibat
8. Scan Surat Kuasa (Tentatif)
9. Garo bar Bangunan sesuai dengan IMB / PBG yang diterbitkan jika Reklame menempel pada Bangunan (Tentatif
10. Scan Akta Pendirian Sadan Usaha/Perusahaan (Tentatif)
11. Scan Izin Reklame yang lama (Tentatif
12. Scan Izin Operasional (Tentatif)
13. Scan foto copy BPJS Kesehatan
14. Scan foto copy BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https://pmpstpk.jembrana.go.id>

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

1. Pemohon mengantar permohonan pada petugas informasi dan selanjutnya menuju petugas Help Desk untuk mendapatkan informasi terkait prosedur dan persyaratan pengajuan Reklame Insidentil
2. Pemohon menuju loket pelayanan untuk pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan yang diajukan sesuai persyaratan yang ditentukan. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas pada loket pelayanan, pemohon diarahkan menuju lounge layanan berbantuan.
3. Pemohon mengunggah berkas-berkas permohonan secara mandiri atau dibantu petugas pelayanan pada lounge layanan online, dan selanjutnya diberikan pada bukti pendaftaran
4. Petugas back office, petugas lapangan, dan pejabat yang membidangi memverifikasi permohonan Reklame Insidentil secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsi, selanjutnya setelah dinyatakan sesuai maka ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas.
5. Pemohon menerima notifikasi sms yang menginformasikan bahwa Reklame Insidentil telah diterbitkan dan selanjutnya dicetak oleh pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

maksimal 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas

dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif biaya Reklame dimuskan dengan;

$NP = M \times NSR \times SP \times 25 \%$

NP : Jumlah pajak

M : Ukuran / volume media reklame

NSR : Nilai sewa reklame

SP : Sudut pandang

25% : Tarif pajak

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https:pmpstpk.jembrana.go.id>

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Produk Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja

1. Izin Pemasangan Reklame

Pengaduan Layanan

1.

Kotak Saran atau mengisi form pengaduan pada ruang pengaduan.

2.

Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana,
Jl. Surapati Nomor 1 Negara-Bali.

3.

Aplikasi layanan pengaduan online pada website, dan LAPOR SP4N.

4.

Telepon (0365)41210,Ext.4281

Fax. (0365) 41210

Email:dinas2m2ts2nake!jembrana(a),gmail. coln